

BAB 5

KESIMPULAN & SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data yang didapat dari objek studi Masjid Istiqlal dan telah dilakukan analisa menggunakan kajian pustaka, maka didapat hasil analisis sesuai dengan kondisi di lapangan. Hasil analisis tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian sebagai berikut ;

“Bagaimanakah kesesuaian perubahan elemen bangunan Masjid Istiqlal hingga tahun 2018 dengan pedoman konservasi (Peraturan Daerah DKI Jakarta No.9 tahun 1999) ?”

Hasil dari analisa kesesuaian perubahan elemen bangunan masjid istiqlal dengan 5 poin ketentuan upaya konservasi yang dibuat untuk melindungi nilai-nilai serta karakter dari bangunan cagar budaya ialah bangunan masjid istiqlal mengalami pembongkaran pada elemen bangunan utama masjid. Terdapat pula penambahan fungsi baru di dalam bangunan masjid istiqlal dan juga bangunan baru pada lahan Masjid Istiqlal.

Berdasarkan kondisi lapangan dan analisa teori yang terkait, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian perubahan elemen bangunan masjid istiqlal memiliki persentase 80% sesuai dengan pedoman konservasi. Sedangkan persentase 20% dari ketidaksesuaiannya adalah akibat dari adanya pembongkaran pada elemen bangunan utama masjid yang telah dipaparkan.

Hasil analisa dari segi pemeliharannya yang termasuk dalam aturan konservasi bangunan cagar budaya golongan A, bangunan Masjid Istiqlal sudah terbilang baik karena masih mempertahankan material dan ornament asli pada bangunan, melakukan perawatan secara berkala, serta perubahan yang terjadi masih memiliki karakter yang sama dengan bangunan utama.

5.2. Saran

Perkembangan zaman berbanding lurus dengan berkembangnya berbagai kebutuhan pada bangunan cagar budaya. Perubahan pada bangunan cagar budaya perlu diawasi agar nilai dan karakter dari bangunan cagar budaya tersebut tidak hilang, khususnya bagi bangunan cagar budaya yang merupakan living monument, yaitu bangunan Masjid Istiqlal sebagai bangunan cagar budaya yang berfungsi sebagai tempat beribadah serta bersosialisasi bagi umat Islam di Indonesia.

Berdasarkan analisa, perubahan elemen bangunan pada bangunan Masjid Istiqlal masih sesuai dengan pedoman yang berlaku walaupun terdapat beberapa ketidaksesuaian mengenai perubahan elemen bangunan pada bangunan Masjid Istiqlal. Disarankan kepada pengelola masjid istiqalal agar lebih memperhatikan pedoman upaya konservasi saat munculnya kebutuhan baru yang mengharuskan perubahan elemen bangunan. Karena, jika tidak dapat terjadi pengurangan mutu dan nilai pada arsitektur bangunan

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN

Peraturan Daerah Kota Bandung No.19 tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya.

Peraturan Daerah DKI Jakarta No 9 tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatn Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya

Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 475 tahun 1993

Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

BUKU

Orbsli, Aylin (2008). Architectural Concervation : Principle and Practice.
Blackwell

Dahlan, Abdul Aziz (1996). Ensiklopedia Hukum Islam. Ichtiar Baru van Hoeve